BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

Sejarah pajak mula-mula berasal dari bahasa Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaperte, yang pada zaman beliau terkenal dengan nama "*Cope Napoleon*". Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia ketika Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal pula dengan *"Oor Logs-Overgangs Blasting"* (pajak penghasilan) konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik dari Indonesia.

Instansi pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Pada waktu itu peraturan-peraturannya masih menggunakan peraturan Belanda. Instansi pajak di Indonesia mula-mula bernama "*De Inspective Finantien* " , yaitu badan yang mengurus soal-soal pemasukan pungutan pajak rakyat berdasarkan undang-undang Belanda.

Suatu jawatan Jepang yang mengurus soal-soal keuangan pada masa pemerintahan Indonesia " *Zaimuba* " pada tanggal 17 Agustus 1945 diganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Pada waktu itu agresi militer I tanggal 12 Juli 1947.

Gedung Inspeksi Keuangan yang berada di Concordia tepatnya di Gedung Merdeka kemudian dipindahkan ke daerah Bandung Selatan. Perpindahan ini dikarenakan adanya suatu demarkasi dalam peperangan, pada waktu pihak Belanda menguasai daerah sebelah utara garis batas jalan rel kereta api yang memanjang dari barat ke timur.

Pada waktu itu Belanda menguasai kantor keuangan yang kedua-duanya dipindahkan ke suatu tempat yang sekarang menjadi Rumah Sakit Immanuel, kemudian waktu pasukan Indonesia mundur ke sebelah selatan lagi maka personil administrasi Kantor Inspeksi Keuangan dipindahkan lagi ke Tasikmalaya dengan personil yang masing-masing membentuk kelompok yang berbeda yaitu:

1. Kelompok *Cooperative*, yaitu kelompok yang mau bekerjasama dengan Belanda dan tidak ikut pindah ke Tasikmalaya tetapi tetap berkedudukan di Bandung.
2. Kelompok *Non-Cooperative*, yaitu kelompok personil yang ikut ke Tasikmalaya karena tidak mau bekerjasama dengan Belanda.

Pada tanggal 17 Desember 1975 Inspeksi Keuangan Belanda dengan keputusan Menteri Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141 / KMK.01 / 1979 tanggal 6 April 1979 Inspeksi Pajak Bandung mulai 1 Januari 1980 dipecah menjadi 2 yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang beralamatkan di Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang beralamatkan di Jalan Purnawarman nomor 21 yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1981

pindah menempati gedung baru yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta sampai saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 / KMK.01 / 1994 tanggal 29 Maret 1994 terjadi reorganisasi pada Dirjen Pajak, semula Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kotamadya dan Kabupaten Bandung yang terdiri dari empat (4) Kantor Pelayanan Pajak antara lain tiga (3) Kantor Pelayanan Pajak di Kodya Bandung yaitu :

1. KPP Bandung Barat di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung.
2. KPP Bandung Timur di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung.
3. KPP Bandung Tengah di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. KPP Bandung Cimahi di Cimahi.

Kemudian dipecah lagi menjadi lima (5) KPP yaitu :

1. KPP Pratama Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung.
2. KPP Pratama Bandung Kares di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung
3. KPP Pratama Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. KPP Pratama Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No.155-157 Bandung.
5. KPP Pratama Cimahi di Cimahi.

Selanjutnya pada akhir tahun 2007, dilakukan modernisasi dan penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksa Pajak, Kantor Penyuluhan Pajak dan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan Kanwil Pajak Jawa Barat 1, sehingga terbentuk 15 Kantor Pajak Pratama, yang diantaranya adalah KPP Pratama Bandung Cibeunying beralamat di Jl. Purnawarman No.21 Bandung.

3.2. Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak

3.2.1. Visi Direktorat Jendral Pajak

Visi Direktorat Jendral Pajak ialah "Visi Kantor Pelayanan Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang terpercaya dan dibanggakan masyarakat"

3.2.2. Misi Direktorat Jendral Pajak

Misi Direktorat Jendral Pajak ialah sebagai berikut:

1. Misi Fiskal yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
2. Misi Ekonomi yaitu mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang *minimazing.*
3. Misi Politik yaitu mendukung proses demokratisasi bangsa.
4. Misi Kelembagaan yaitu senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan demokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir

3.3. Unit-unit kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Unit-unit kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

A. Unit-unit kerja di Kantor Pelyanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1. Kepala Kantor.

   Mempunyai tugas untuk mengkoordinir semua unit kerja yang berada di KPP Pratama Bandung Cibeunying serta penanggung jawab tertinggi kinerja dari KPP Pratama Bandung Cibeunying.

2. Sub Bagian Umum.

   Mempunyai tugas mengurus di bidang kepegawaian, urusan rumah tangga kantor dan keuangan serta pengaturan kegiatan tata usaha di lingkungan KPP Pratama Bandung Cibeunying.

3. Seksi Pelayanan.

   Terdiri dari dua bagian yaitu Bagian Pelayanan dan Bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Bagian Pelayanan bertugas sebagai penata usaha surat masuk dan laporan dari wajib pajak, penerbitan produk hukum serta menjawab konfirmasi pajak. Sedangkan Bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) bertugas sebagai penerima laporan pajak dari wajib pajak, pelayanan npwp, pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta penerima surat masuk dari wajib pajak.

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

   KPP Pratama Bandung Cibeunying mempunyai 4 (empat) seksi pengawasan dan konsultasi yang masing-masing membawahi satu (1) kecamatan. Seksi pengawasan dan konsultasi bertugas sebagai konsultan tehnik di bidang pajak, melakukan himbauan pada wajib pajak dan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak. Seksi pengawasan dan konsultsi juga melakukan kegiatan intensifikasi wajib pajak, pembuatan profil wajib pajak dan melakukan proses terhadap permohonan wajib pajak.

5. Seksi Pemeriksaan.

Seksi pemeriksaan bertugas melakukan koordinasi dan persiapan dalam rangka pemeriksaan terhadap wajib pajak baik berupa pemeriksaan sederhana kantor ataupun pemeriksaan lapangan. Seksi pemeriksaan juga bertugas membuat produk hukum hasil pemeriksaan dan membuat laporan hasil pemeriksaan pajak.

6. Seksi Penagihan.

   Seksi penagihan bertugas melakukan penatausahaan terhadap surat ketetapan ataupun surat tagihan pajak, melakukan tindakan penagihan dan penyitaan terhadap wajib pajak, menjawab konfirmasi data tunggakan pajak dan pelaksanaan lelang.

7. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

   Seksi pengolahan data dan informasi bertugas membentuk bank data, penatausahaan alat keterangan, menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan, membuat laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta penanggung jawab teknis atas sistem informasi dan komputerisasi perpajakan.

8. Seksi Ekstensifikasi

   Seksi ekstensifikasi bertugas melakukan pendataan objek pajak bumi dan bangunan, melakukan penilaian terhadapa nilai objek pajak, melakukan kegiatan ekstensifikasi terhadap wajib pajak, melakukan proses mutasi pajak bumi dan bangunan serta melakukan pembetulan data pajak bumi dan bangunan.

9. Fungsional Pajak dan Fungsional Penilai

   Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan seksi Pemeriksaan, sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

B. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yaitu memungut pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Pajak dipungut oleh Kantor Pelayananan Pajak untuk mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Dalam melakukan pemungutan, Kantor Pelayanan Pajak menggunakan asas pelayanan yaitu keterbukaan, kesederhanaan, kepastian, keadilan, keamanan, dan kenyamanan.

C. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying adalah melakukan koordinasi evaluasi dan pengendalian di bidang tata usaha pada subbagian umum, pendataan Objek dan Subjek Pajak, Penilaian Objek Pajak, Pengolahan Data dan Informasi, Penetapan, Penerimaan, Penagihan, Penyelesaian Keberatan dam Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pembinaan Kelompok Tenaga fungsional dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan teknis.

3.4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Struktur Organisasi merupakan kumpulan fungsi atau pembagian kerja dalam upaya mencapai tujuan. Dengan adanya struktur organisasi ini maka akan terlihat fungsi-fungsi kerja dan tanggung jawab serta wewenang dalam setiap pembagian tersebut untuk mencapai tujuan yang efektif.

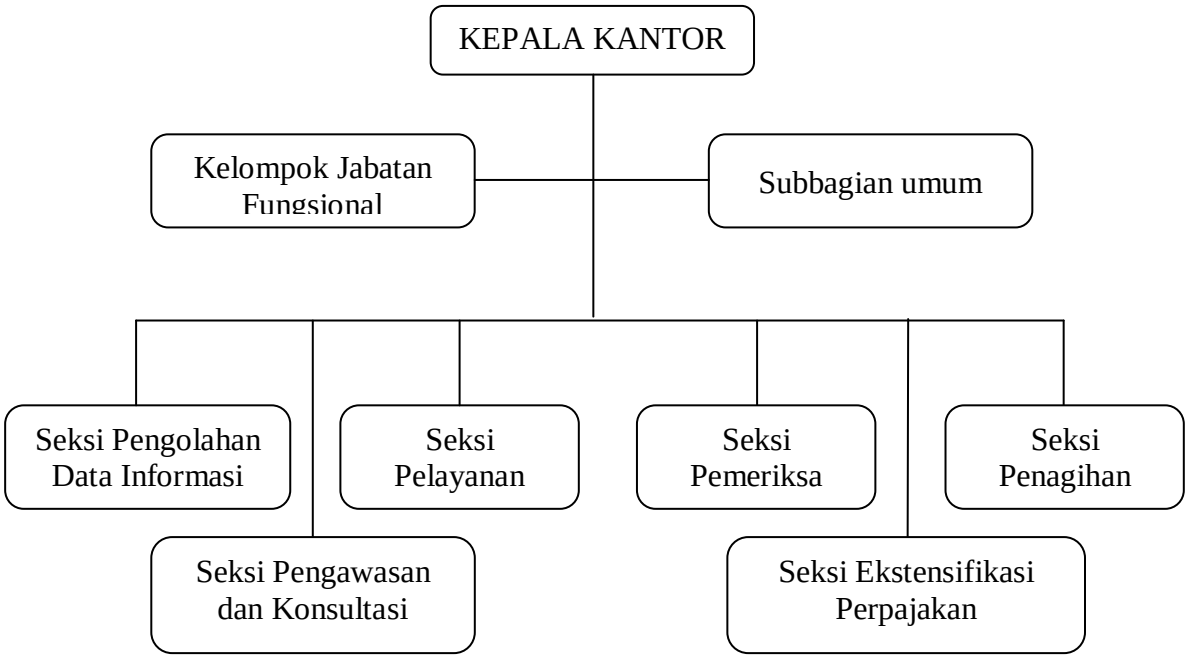
Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying berbentuk Struktur Organisasi Garis dan Staf, dimana KPP dipimpin oleh satu orang Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala

Kantor Pelayanan Pajak dibantu oleh bawahannya yang tergabung dalam beberapa seksi.

Adapun struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Umum.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
4. Seksi Pelayanan.
5. Seksi Penagihan.
6. Seksi Pemeriksaan.
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.
12. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bandung Cibeunying



Sumber: Kator Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3.5. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, potongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus dan atau Komisaris adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang memegang jabatan sebagai Pengurus dan atau Komisaris (dewan pengawas) yang mengelolah perusahaan, termasuk yayasan dan bentuk organisasi lainnya. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pemegang Saham/Pemilik adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang merupakan Pemegang Saham/Pemilik pada perusahaan.

Wajib pajak yang di maksud dalam objek penelitian ialah para wajib pajak yang masuk dalam tanggung jawab pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Dimana proses kegiatan perpajakan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pegawai adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan menyalahgunakan atau menggunakan tampa hak NPWP atau pengukuhan perusahan kena pajak, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan Negara.

Tabel berikut ini merupakan tabel wajib pajak efektif yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying :

Tabel 3.1
wajib pajak efektif

WAJIB PAJAK	TAHUN			
	2007	**2008**	**2009**	**2010**
1. Wajib Pajak Terdaftar.				
a. Wajib Pajak Badan.	11,935	13,479	14,743	15,999
b. Wajib Pajak Bendaharawan.	3,030	3,671	3,865	4,126
c. Wajib Pajak Orang Pribadi.	27,316	33,074	58,265	65,349
JUMLAH	42,281	50,224	76,873	85,474
2. Wajib Pajak Efektif.				
a. Wajib Pajak Badan.	10,886	12,229	13,327	14,548
b. Wajib Pajak Bendaharawan.	2,943	3,566	3,729	3,981
c. Wajib Pajak Orang Pribadi.	20,473	25,414	50,212	57,150
JUMLAH	34,302	41,209	67,268	75,679

Sumber: KPP pratama Bandung cibeunying.

Tabel diatas menjelaskan tentang efektif nya wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying mulai dari tahun 2007-tahun 2010, dimana dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak tidak efektif terus meningkat. Hal ini dilihat pada tabel yang menunjukan jumlah wajib pajak terdaftar tidak sama dengan jumlah wajib pajak efektif, dimana wajib pajak tidak efektif trus mengalami kenaikan tiap tahunnya.

3.6. Gambaran Umum Sistem *E-Registration* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying telah berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, berupa pemberian suatu pelayanan yang memanfaatkan kemajuan tehnologi sistem informasi dalam menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Sistem yang digunakan yaitu sistem pendaftaran secara *online* yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang disebut dengan sistem *e-Registration.*

Sistem *e-Registration* merupakan suatu sistem pedaftaran wajib pajak melalui internet yang tehubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jendral Pajak. Sistem *e-Registration* diharapkan dapat memberikan pelayanan dalam meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan pelayanan ke pelanggan, dan dapat mengembangkan aplikasi-aplikasi strategi yang baru.

Aplikasi pelayanan sistem *e-Registration* terdapat dalam situs Direktorat Jendral Pajak dengan alamat *http://www.pajak.go.id*. Hal tersebut dilakukan agar dapat memudah masyarakat atau konsumen untuk mengaksesnya. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak dapat dengan mudah melakukan koordinasi dalam pelayanan pembuatan dan pendaftaran wajib pajak atau pendaftaran NPWP. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib

Pajak secara *online* dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas perpajakan yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak.

Penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 Direktur Jenderal Pajak menegaskan bahwa, Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan kegiatan usahanya melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilakukan perubahan persyaratan dan prosedur dalam Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan perubahan data wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak dengan sistem *e-Registration* adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dapat mengajukan permohonan untuk:
   a. memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau.
   b. melakukan perubahan data, melalui sistem yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak (Sistem *e-Registration*).
2. Wajib Pajak dan/atau PKP sebagaimana dimaksud pada angka satu (1) harus mengisi formulir permohonan secara lengkap dan jelas tanpa harus menyampaikan *hardcopy* data pendukung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana Wajib Pajak seharusnya terdaftar.

3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka satu (1) Wajib Pajak dapat mencetak sendiri formulir permohonan serta Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) yang diterbitkan dari Sistem *e-Registration*.
4. SKTS berlaku terhitung sejak permohonan melalui Sistem *e-Registration* dilakukan sampai dengan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan yang bersifat sementara.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka satu (1), Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftarmenerbitkan SKT, Kartu NPWP dan/atau Surat Pengukuhan PKP (SPPKP).

Cara pendaftaran NPWP dengan sistem *e-Registration* dapat dilakukan dengan tata cara pendaftaran NPWP melalui internet sebagai berikut:

1. Membuka situs DJP dengan alamat *http://www.pajak.go.id*.
2. Memilih menu sistem *e-Registration.*
3. Membuat *Account* baru pada sistem *e-Registration*.
4. *Login* ke sistem *e-Registration* dengan mengisi *username* dan. *password* yang telah dibuat.
5. Memilih jenis wajib pajak yang sesuai (OP,Badan atau Bendaharawan).
6. Mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar dan kemudian klik tombol “daftar” jika telah selesai diisi dengan benar dan lengkap.
7. Mencetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap.
8. Mencetak Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS).

9. Wajib Pajak dapat mengirim Formulir dan SKTS serta dokumen persyaratan baik secara langsung maupun melalui Pos/Jasa Pengiriman.
10. Menerima SKT, NPWP dan/atau SPPKP dari KPP dimana Wajib Pajak Terdaftar setelah dilakukan validasi.

Wajib Pajak dapat menggunakan SKTS untuk melakukan pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan.

Dokumen yang perlu disiapkan oleh wajib pajak untuk mengisi formulir permohonan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 44 /PJ/2008 Tanggal : 20 Oktober 2008 , yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
   a. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.
2. Untuk Wajib Pajak Badan:
   a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
   b. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan.
   c. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
3. Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
   a. Surat penunjukan sebagai Bendahara.
   b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
4. Untuk *Joint Operation (JO)* sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
   a. Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai *Joint Operation.*
   b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.

c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab JO.

Berikut ini adalah merupakan tabel jumlah wajip pajak yang melakukan pendaftaran dengan menggunakan sistem *e-Registration* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Tabel 3.2
Pendaftaran sistem *e-Registration*

NO.	TAHUN PAJAK					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	520	687	998	2,259	2,504	3,920

Sumber : KPP Pratama Bandung Cibeunying

Berdasarkan tabel 3.2, maka dapat diketahui mengenai bagaimana peningkatan wajib pajak yang terjadi terhadap pendaftaran NPWP dengan penggunaan sistem *e-Registration.* Tabel tersebut menggambarkan adanya peningkatan dalam pelayanan pelayanan NPWP dengan penggunaan sistem *e-Registration.* Dimana tiap tahun mulai dari tahun 2005 terjadi peningkatan sampai dengan pada tahun 2010. Peningkatan penggunaan sistem *e-Registration* merupakan perilaku publik terhadap pelayanan pembuatan NPWP dengan sistem *e-Registration* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3.5.1. Tampilan Halaman Situs Direktorat Jenderal Pajak

Situs Direktorat Jenderal Pajak merupakan situs yang didalamnya terdapat layanan sistem *e-Registration* dan merupakan satu-satunya situs yang

menanpilkan layanan tersebut. Dalam situs ini juga terdapat informasi-informasi dan layanan pajak lainnya yang dapat di akses dimana saja oleh masyarakat wajib pajak. Untuk membuka situs ini di perlukan kemampuan masyarakat dalam mengakses internet, sebab dengan mengakses internet barulah masyarakat sebagai wajib pajak dapat mempergunakan aplikasi sistem *e-Registration*.

Caranya yaitu membuka Halaman Situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat *http://www.pajak.go.id* seperti pada gambar Gambar 3.2 beritkut yang merupakan gambar tampilan halaman situs Direktorat Jenderal Pajak:

Gambar 3.2
Tampilan Halaman Situs Direktorat Jenderal Pajak
Dengan Alamat *http://www.pajak.go.id*



Sumber: *http://www.pajak.go.id*.

Gambar 3.2 merupakan gambar tampilan halaman situs Direktorat Jenderal Pajak yang mana, wajib pajak dapat mengakses lewat jaringan internet dengan Alamat *http://www.pajak.go.id* Dimana dengan mengakses situs ini, barulah wajib pajak dapat mempergunakan aplikasi sistem *e-Registration* untuk melakukan pendaftaran NPWP.

3.5.2. Tampilan Halaman Menu Sistem *E-Registration*

Menu merupakan pilihan-pilihan yang terdapat dalam halaman situs Direktorat Jenderal Pajak yang telah disediakan, agar halaman pada situs tersebut dapat difungsikan sesuai tujuannya. Halaman ini berupa halaman didalam situs Direktorat Jenderal Pajak, dimana terdapat menu yang harus dipilih oleh masyarakat dalam mengakses layanan aplikasi sistem *e-Registration* yaitu menu sistem *e-Registration*. Dengan demikian masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut untuk melakukan pendaftaran wajib pajak/NPWP.

Berikut ini merupakan gambar 3.3 yang merupakan tampilan halaman memilih menu untuk masuk kedalam aplikasi sistem *e-Registration*:

Gambar 3.3
Tampilan Halaman Menu Sistem *E-Registration*



Sumber: *http://www.pajak.go.id*.

Cara mendaftar secara *online* di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id). *Pertama* wajib pajak harus dapat mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak, setelah itu wajib pajak memilih pilihan aplikasi pendaftaran NPWP atau *e-Registration* dengan cara mengklik pada tulisan aplikasi pendaftaran NPWP atau *e-Registration.*

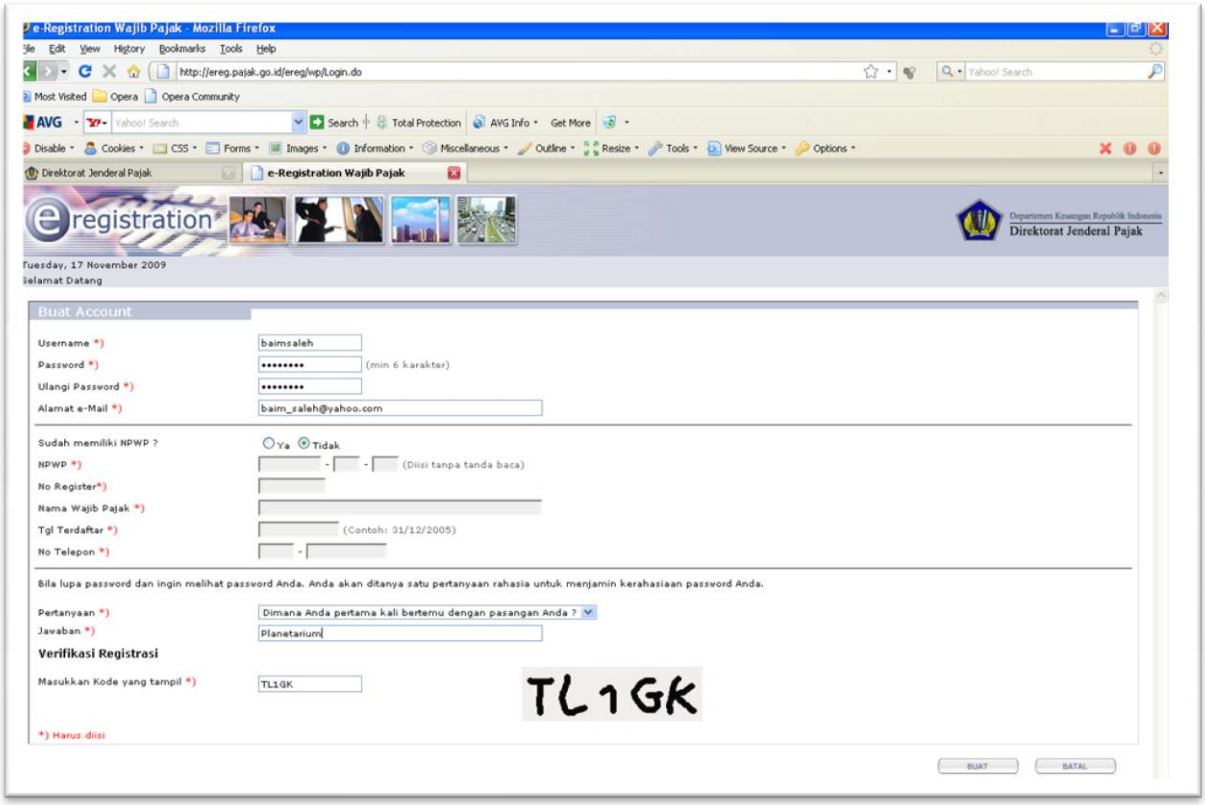
Kedua setelah aplikasi pendaftaran NPWP atau sistem *e-Registration* dibuka, maka konsumen atau masyarakat pengguna aplikasi tersebut dapat membaca petunjuk untuk menjalankan aplikasi sitem *e-Registration* dalam mendaftarkan NPWP. *ketiga,* setelah membaca petunjuk menjalankan aplikasi sistem *e-Registration,* barulah konsumen atau masyarakat sebagai wajib pajak

dapat menjalankan sistem *e-Registration* sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan pada petunjuk pemakaian sistem *e-Registration.*

3.5.3. Tampilan Halaman Membuat *Account* di Sistem *E-Registration*

Gambar berikut ini merupakan gambar tampilan halaman membuat *account* dengan melakukan *logup* pada sistem *e-Registration*. Dimana *logup* diklik untuk mendaftar atau membuat *account* sebagai identitas wajib pajak yang ingin menggunakan aplikasi sistem *e-Registration. Account* sangat diperlukan, agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan aplikasi sistem *e-Registration.* Setelah *accuont* dibuat pada aplikasi sistem *e-Registration,* wajib pajak dapat menjalankan sistem *e-Registration* untuk mendaftarkan NPWP. Dalam membuat *account* pada sistem *e-Registration,* langkah-langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan *logup* dengan cara memilih "buat *account* baru" dalam aplikasi sistem *e-Registration*, setelah itu wajib pajak membuat *account,* dengan cara mengisi *data base* yang diperlukan, kemudian wajib pajak mengklik "buat" setelah mengisi *database* pada buat *account* trur klik "ok".

Gambar 3.4
Tampilan Halaman Membuat *Account*
Sistem *E-Registration*



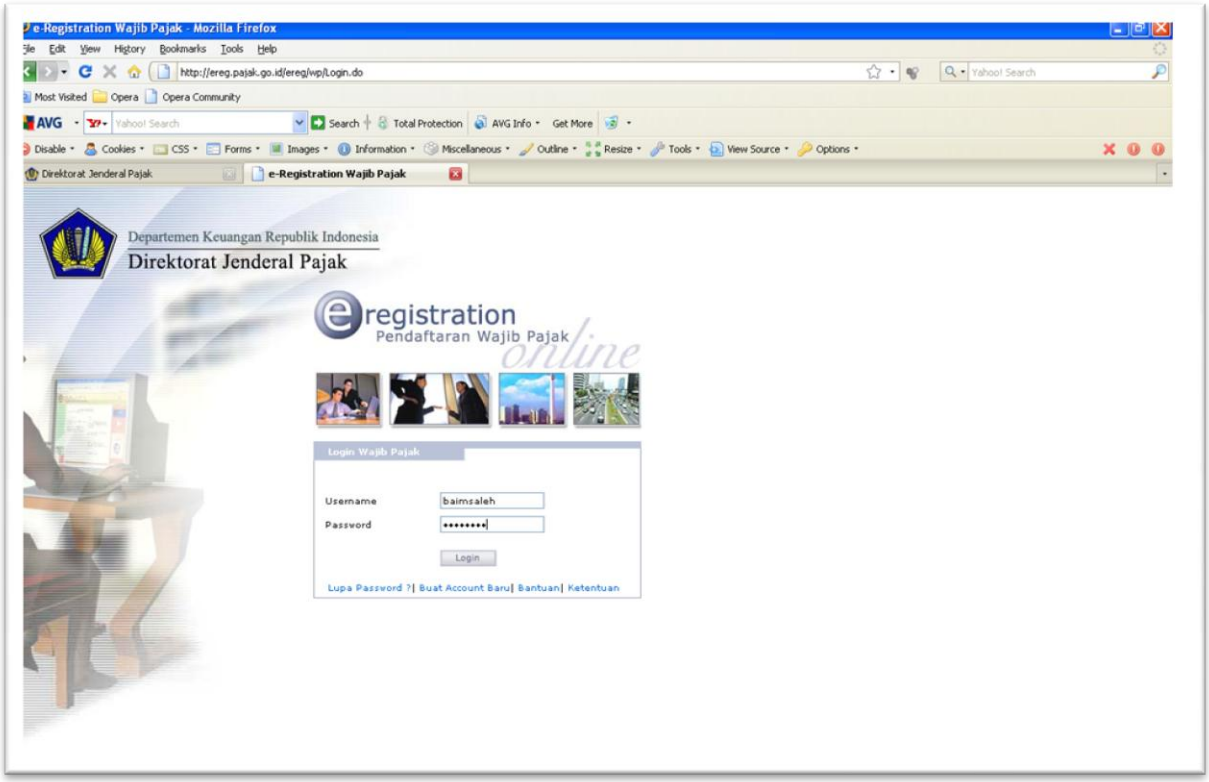
Sumber: *http://www.pajak.go.id*

Gambar 3.4 merupakan gambar dari halaman untuk membuat *account* dengan melakukan *logup* pada sistem *e-Registration*. Setelah membuat *account* pada halaman ini barulah masyarakat dapat melakukan *login* pada layanan sistem *e-Registration.* Hal ini sangat diperlukan agar aparatur DPJ/KPP dapat dengan mudah mengidentifikasi identitas dari masyarakat atau konsumen sebagai wajib pajak.

3.5.4. Tampilan Halaman *Login* Ke *Sistem E-Registration*

Tampilan halaman berikut ini merupakan halaman *login* ke *sistem e-registration* dengan mengisi *username* dan *password* yang telah dibuat. Untuk masuk ke halaman ini konsumen atau masyarakat yang ingin mendaftarkan wajib pajak/NPWP dapat langsung mengakses aplikasi sistem *e-Registration* dengan alamat *http://ereg.pajak.go.id/ereg/wp/Login.do*.

Gambar 3.5
Tampilan Halaman *Login* Ke Sistem *E-Registration*



Sumber: *http://www.pajak.go.id*

Tampilan halaman pada gambar 3.5 diatas merupakan tampilan halaman sistem *e-Registration*. Pada halaman ini konsumen sudah bisa masuk kedalam sistem untuk melakukan pendaftaran wajip pajak/NPWP. Setelah membuat *account* pada halaman sebelumnya, barulah konsumen dapat mengisi *username*

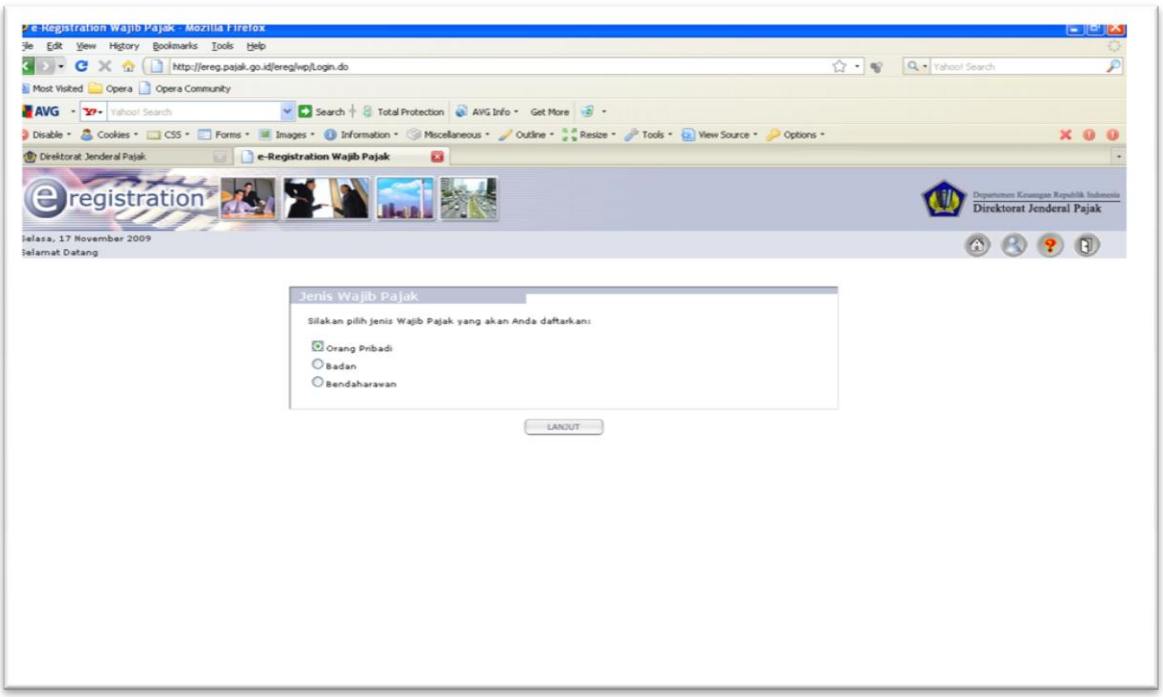
dan *password* sebagai identitas dalam sistem tersebut. Dengan demikian kosumen dapat menjalankan tahap berikutnya.

3.5.5. Tampilan Halaman Memilih Jenis Wajib Pajak

Halaman ini terdapat tiga pilihan diantaranya yaitu pilihan untuk orang pribadi, badan atau perusahaan dan bendaharawan. Yang akan dipilih oleh masyarakat atau konsumen untuk melakukan pilih jenis wajib pajak yang akan didaftarkan oleh pelaku wajib pajak tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat memilih sesuai dengan wajip pajak mana yang akan di daftarkan.

Berikut ini adalah merupakan gambar tampilan dari halaman tersebut:

Gambar 3.6
Tampilan Halaman Memilih Jenis Wajib Pajak

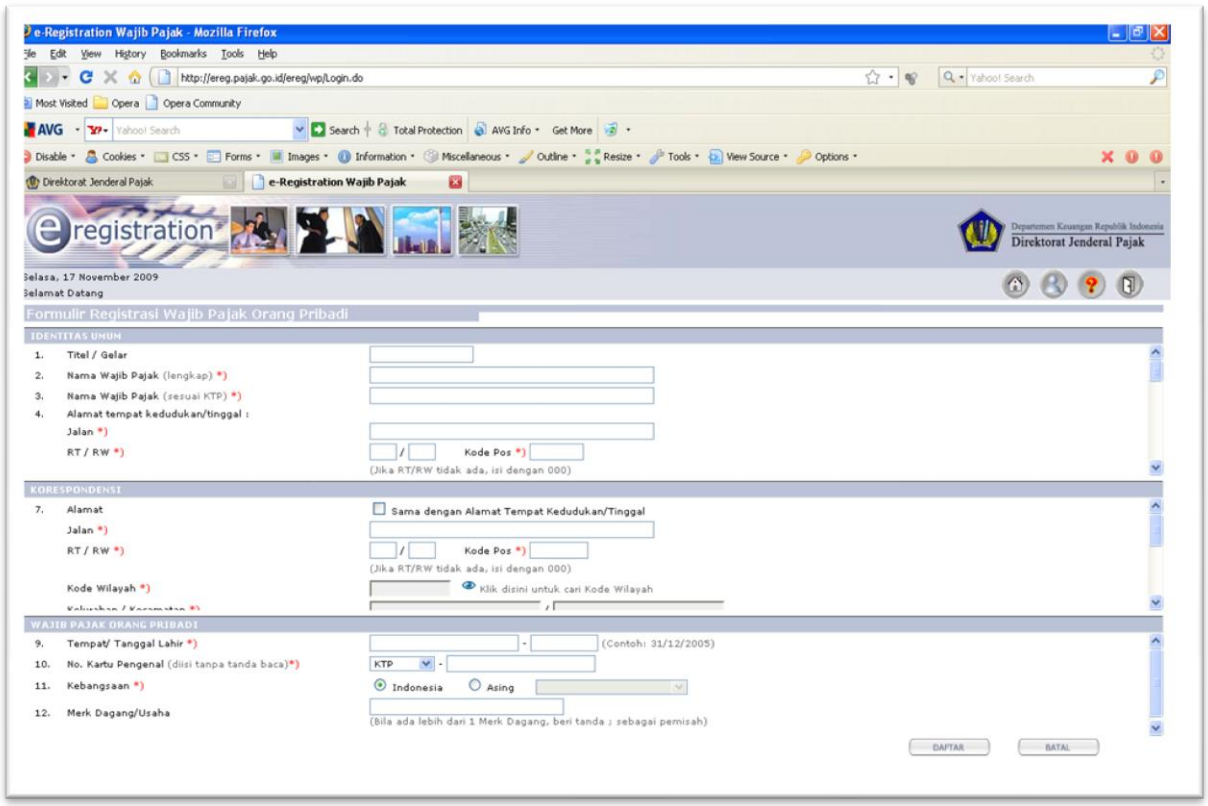


Sumber: *http://www.pajak.go.id*.

3.5.6. Tampilan Halaman Mengisi Formulir Permohonan

Tampilan halaman ini merupakan tampilan halaman untuk mengisi formulir permohonan wajib pajak yang akan didaftarkan oleh konsumen. Gambar 3.7 berikut ini merupakan gambar tampilan tersebut:

Gambar 3.7
Tampilan Halaman Mengisi Formulir Permohonan



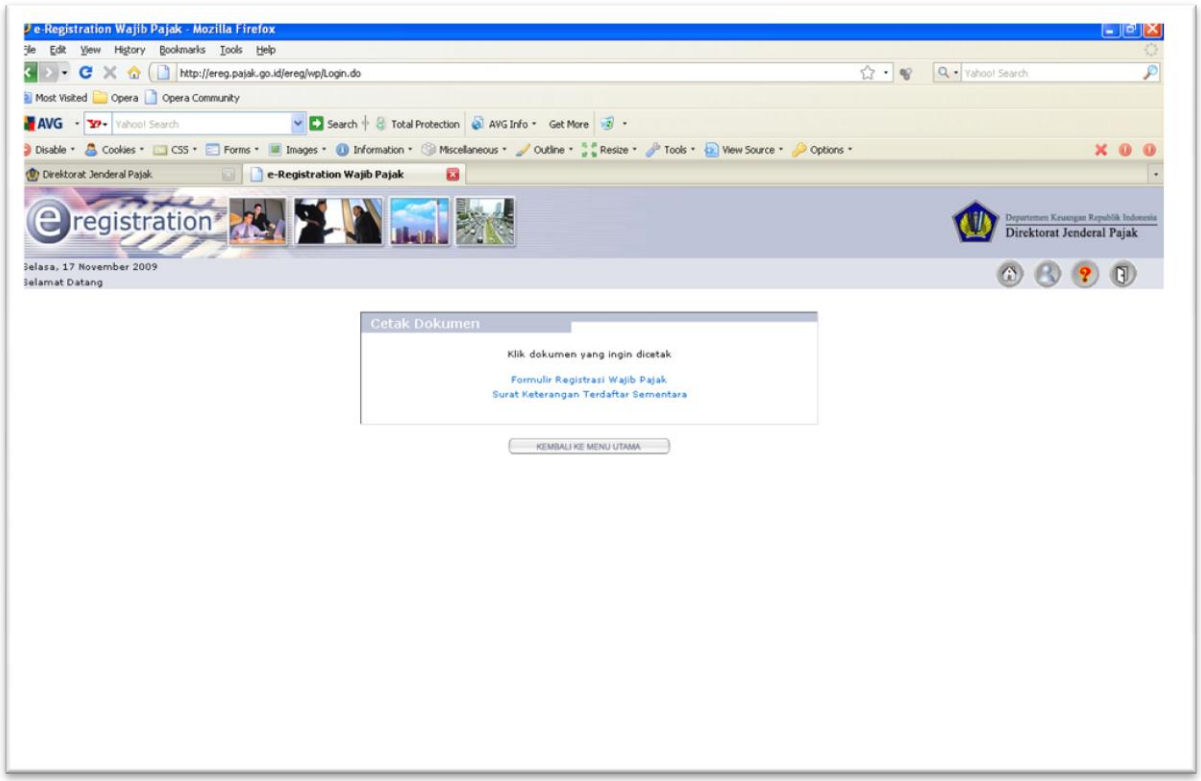
Sumber: *http://www.pajak.go.id*.

Gambar diatas merupakan tampilan halaman untuk mengisi folmulir yang harus dilakukan oleh konsumen untuk mendaftarkan wajib pajak dalam rangka membuat NPWP. Dalam mengisi formulir haruslah di lakukan dengan sesuai dan benar, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

3.5.7. Tampilan Halaman Mencetak Formulir Permohonan Dan SKTS

Tampilan halaman berikut ini adalah tampilan untuk mencetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap dan SKTS melalui aplikasi *e-Registration*. Berukut ini merupakan gambar tampilan halaman mencetak formulir permohonan dan SKT sistem *e-Registration.*

Gambar 3.8
Tampilan Halaman Mencetak formulir permohonan lengkap dan SKTS melalui aplikasi *e-Registration*



Sumber: *http://www.pajak.go.id*.

Gambar 3.8 diatas merupakan tampilan halaman mencetak formulir yang sudah diisi secara lengkap dan SKTS melalui aplikasi *e-Registration.* Setelah melakukan langka-langka yang sudah sesuai dengan apa yang diisi oleh konsumen, maka konsumen dapat mencetaknya pada halaman tersebut dengan

mengklik dokumen yang akan di cetak yaitu formulir permohonan dan SKTP seperti pada gambar 3.9 Dan gambar 3.10 berikut ini:

Gambar 3.9
Cetak dokumen pertama:
Folmulir Registrasi Wajib Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Identitas Umum

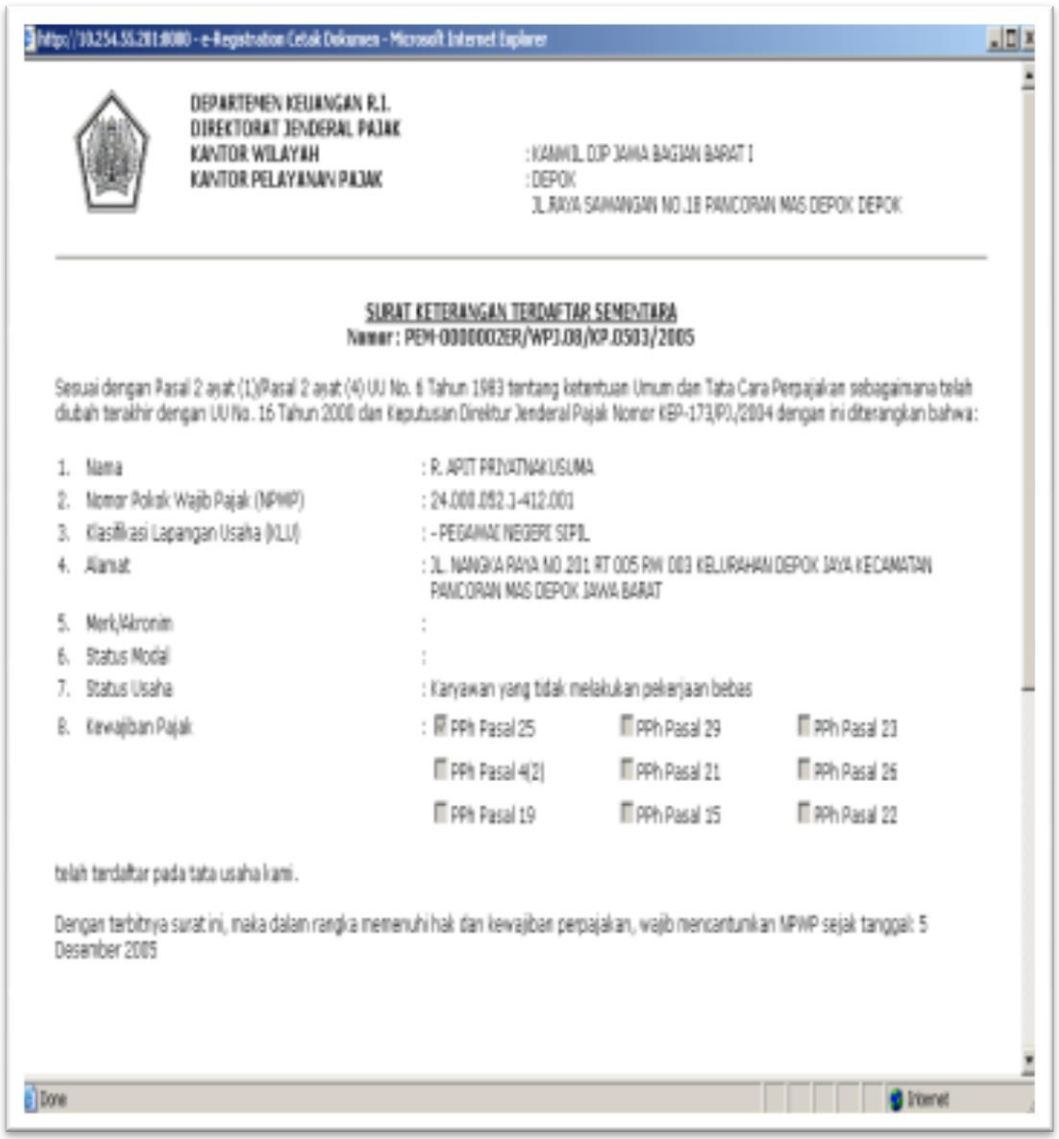
Nomor Aplikasi	: I - 1308	II - 6225	
Tgl Registrasi	: 5 Desember 2005	Tgl Persetujuan :	
KPP Terdaftar	: DEPOK	Kode KPP : 412	
Status sebagai PKP	: Bukan PKP		

1. Titel/Gelar	: S1		
2. Nama Wajib Pajak (lengkap)	: R. APIT PRIYATNAKUSUMA		
3. Nama Wajib Pajak (sesuai KTP)	: R. APIT PRIYATNAKUSUMA		
4. Alamat Tempat Kedudukan/Tinggal			
Jalan	: JL. NANGKA RAYA NO 201		
RT / RW	: 005 / 003	Kode Pos	: 16432
Kode Wilayah	: 3279020005		
Kelurahan/Kecamatan	: DEPOK JAYA/PANCORAN MAS		
Kota/Kabupaten	: DEPOK		
Propinsi	: JAWA BARAT		
5. Usaha/Pekerjaan Bebas			
Status Usaha	: Karyawan yang tidak melakukan pekerjaan bebas		
NPWP Pusat/Domisili/Pasangan	:		
Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas	: PEGAWAI NEGERI SIPIL		
Kode Jenis Usaha	: (diisi oleh petugas)		
Alamat tempat usaha kegiatan			
Jalan	: JL. NANGKA RAYA NO 201		
RT / RW	: 005 / 003	Kode Pos	: 16432

Sumber: *http://www.pajak.go.id*.

Gambar diatas merupakan contoh hasil cetakan dokumen formulir permohonan yang akan di *print* langsung oleh konsumen wajib pajak.

Gambar 3.10
Cetak Dokumen Kedua :
Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS)



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH : KANWIL DJP JAWA BAGIAN BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK : DEPOK
JL.RAYA SAWANGAN NO.18 PANCORAN MAS DEPOK DEPOK

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEMENTARA
Nomor : PEM-0000002ER/WPJ.08/KP.0503/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : R. APIT PRIYATNAKUSUMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 24.008.052.3-412.001
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : - PEGAWAI NEGERI SIPIL
4. Alamat : JL. NANGKA RAYA NO 201 RT 005 RW 003 KELURAHAN DEPOK JAYA KECAMATAN PANCORAN MAS DEPOK JAWA BARAT
5. Merk/Karonim :
6. Status Modal :
7. Status Usaha : Karyawan yang tidak melakukan pekerjaan bebas
8. Kewajiban Pajak : ☑ PPh Pasal 25 ☐ PPh Pasal 29 ☐ PPh Pasal 23
   ☐ PPh Pasal 4(2) ☐ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 26
   ☐ PPh Pasal 19 ☐ PPh Pasal 15 ☐ PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 5 Desember 2005

Sumber: *http://www.pajak.go.id*.

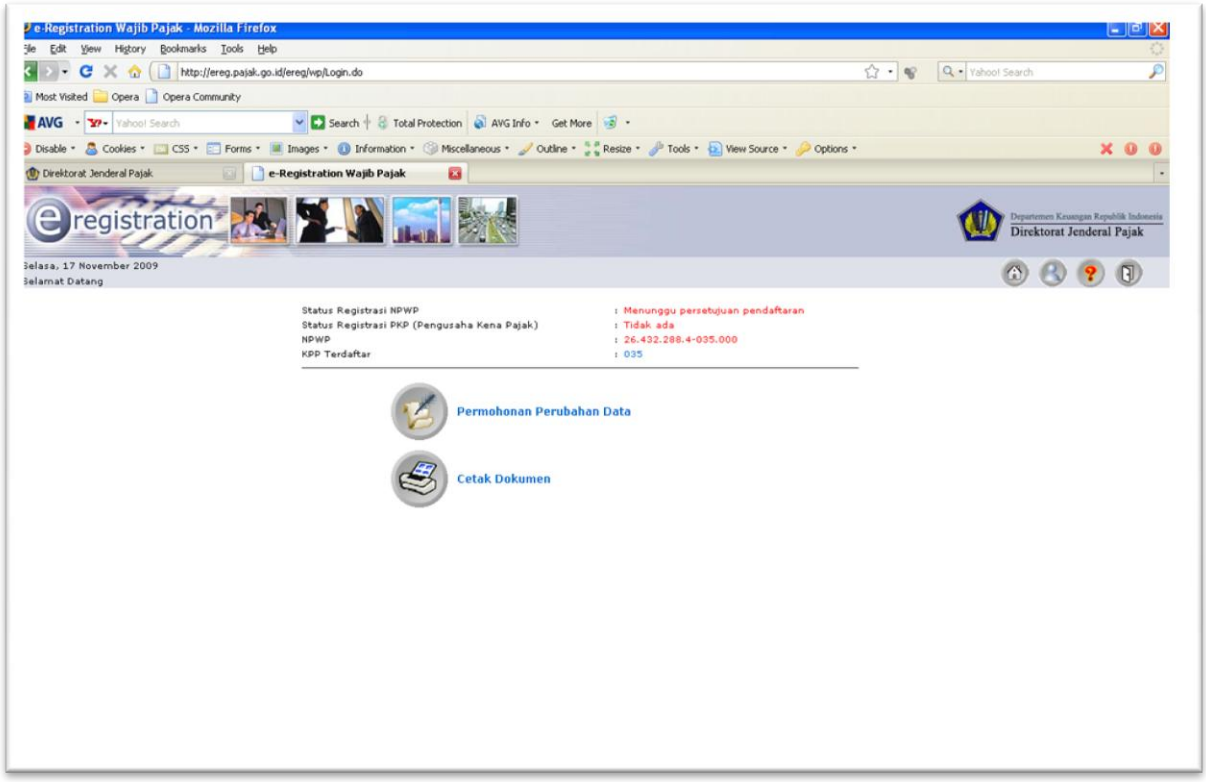
Gambar diatas ini adalah merupakan contoh dari cetakan SKTS yang menjadi bukti bahwa konsumen atau masyarakat tersebut telah terdaftar sementara sebagai wajib pajak. Setelah kedua dokumen tersebut di *prit*, maka wajib Pajak dapat mengirim formulir permohonan registrasi yang telah ditandatangani dan

SKTS dengan melampirkan dokumen persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar

3.5.8. Tampilan Halaman Menu Utama Dan *Log Out*

Tampilan ini merupakan tampilan utama, dimana konsumen dapat mengubah data *account* atau kembali ke menu utama dan merupakan tampilan terkhir dari aplikasi sistem *e-Registration* yang terdapat menu keluar atau *logout.*

Gambar 3.11
Tampilan Halaman Menu Utama dan Log Out



Sumber: *http://www.pajak.go.id*.

Gambar 3.11 menampilkan akhir dari tampilan aplikasi sistem *e-Registration*, *log out* merupakan penutup dari aplikasi sistem *e-Registration.* Setelah melakukan pendaftaran NPWP konsumen atau masyarakan harus melakukan *log out*, hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengamankan data pada akun masyarakat yang sedang mengakses aplikasi tersebut.